

LAIN-LAIN – IZIN USAHA
PERDA KABUPATEN BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha penggilingan padi, huller dan peyosohan beras di Kabupaten Balangan perlu diatur tentang izin usaha penggilingan padi, huller dan peyosohan beras. Maka perlu membentuk Peraturan daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Peyosohan Beras.
- Dasar Hukum : UU RI No. 2 Tahun 2003; UU RI No. 23 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2008; UU RI No. 32 Tahun 2009; PP RI No. 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Syarat-syarat Dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Penggilingan Padi, Holler dan Penyosohan Beras;
 3. Jangka Waktu Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 4. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 5. Penyidikan;
 6. Ketentuan Pidana;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketenruan Penutup
- STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 agustus 2011.
- CATATAN : -